



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt. P/2014/PA.Bdg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, disebut sebagai “Pemohon I” bertindak atas nama diri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Badung pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan Nomor 39/SK/2014/PA. Bdg., sekaligus sebagai penerima kuasa dari ;

PEMOHON II, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, disebut “ Pemohon II “ sekaligus Pemberi Kuasa ;

PEMOHON III, umur 41 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, disebut “ Pemohon III “ sekaligus “Pemberi Kuasa” ;

PEMOHON IV, umur 40 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, disebut “ Pemohon IV “ sekaligus “Pemberi Kuasa” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti diajukan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana tertuang dalam surat permohonan tertanggal 25 Agustus 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal itu juga dengan

Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Bdg, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 11 Januari 1971 PEMOHON II dan PEMOHON I telah menikah pada Kantor Urusan Agama di Yogyakarta, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Dup.N/PW.01/08/III/2005 tertanggal 24 Maret 2005 ;
- 2 Bahwa setelah menikah PEMOHON II dan PEMOHON I telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a PEWARIS, Perempuan, lahir tanggal 02 Mei 1971;
 - b PEMOHON III, Laki-laki, lahir tanggal, 20 Juni 1973;
 - c PEMOHON IV, Laki-laki, lahir tanggal 30 Agustus 1974 ;
- 3 Bahwa anak pertama dari pasangan PEMOHON II DAN PEMOHON I yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2007 sesuai Surat Keterangan Kematian No.07/V/KD/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan XXXXX pada tanggal 08 Mei 2014 ;
- 4 Bahwa semasa hidupnya PEWARIS belum pernah menikah ;
- 5 Bahwa PEWARIS meninggalkan ahli waris yang bernama :
 - a PEMOHON II (ayah kandung PEWARIS);
 - b PEMOHON I (Ibu kandung PEWARIS)
- 6 Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, PEWARIS juga meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - 1 Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama PEWARIS dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3928 luas 120 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 24 Agustus 2004 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Rumah Tetangga
 - Sebelah Selatan : Rumah Tetangga
 - Sebelah Barat : Rumah Tetangga
 - 7 Bahwa para Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan almarhumah yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, disamping itu untuk keperluan balik nama harta peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almah. PEWARIS tersebut diatas kepada ahli waris yang bernama PEMOHON II dan PEMOHON I ;

- 8 Bahwa selain dari nama tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya;
- 9 Bahwa para Pemohon mohon ditetapkannya ahli waris menurut Hukum Islam;
- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menetapkan Hukum bahwa almh. PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2007 sesuai Surat Keterangan Kematian No.07/V/KD/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan XXXXX pada tanggal 08 Mei 2014;
- 3 Menetapkan hukum ahli waris almh. PEWARIS adalah PEMOHON II dan PEMOHON I
- 4 Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut Hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5103054312520001, tanggal 07 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5103052411480001, tanggal 07 April 2009, yang dikeluarkan oleh .Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 5103050704090014, tanggal 21 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.3;
 - 4 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Dup.N/PW.01/08/III/2005, tanggal 24 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama di Yogyakarta, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.4;
 - 5 Fotokopi Certificate Of Death atas nama : PEWARIS tanggal 10 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh dr. I. A. Km. Utami Dewi Prima Medika Hospital, Jl. P. Serangan 9X Denpasar, Bali, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.5;
 - 6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS, Nomor 07/V/KD/2014 tanggal 8 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.6;
 - 7 Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama Para Pemohon, Reg No : 593.2/189/Pem tanggal 8 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.7;
 - 8 Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama PEWARIS, Nomor 3928 tanggal 24 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.8;

Menimbang, para Pemohon selain bukti tertulis tersebut juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pelukis, tempat tinggal di Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah adik Pemohon II.

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah dari almarhumah PEWARIS.
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2007 di rumah sakit Prima Medika Hospital ;
- Bahwa PEWARIS meninggal disebabkan penyakit kanker payudara.
- Bahwa almarhumah PEWARIS selama hidupnya belum pernah menikah.
- Bahwa almarhumah PEWARIS tidak pernah mengangkat anak.
- Bahwa almarhumah PEWARIS pada saat meninggalnya beragama Islam.
- Bahwa almarhumah PEWARIS meninggalkan dua orang tuanya yaitu Pemohon I dan Pemohon II dan dua saudara kandung laki-laki.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah PEWARIS telah memperoleh sebidang tanah beserta bangunan yang berada di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

2 SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II.
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV kerja di kapal pesiar.
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2007 di rumah sakit Prima Medika Hospital ;
- Bahwa PEWARIS meninggal disebabkan komplikasi penyakit kanker payudara.
- Bahwa almarhumah PEWARIS selama hidupnya belum pernah menikah.
- Bahwa almarhumah PEWARIS tidak pernah mengangkat anak.
- Bahwa almarhumah PEWARIS pada saat meninggalnya beragama Islam.
- Bahwa almarhumah PEWARIS meninggalkan dua orang tuanya yaitu Pemohon I dan Pemohon II dan dua saudara kandung laki-laki, yaitu Pemohon III dan Pemohon IV.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah dari almarhumah PEWARIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah PEWARIS telah memperoleh sebidang tanah beserta bangunan yang berada di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhumah PEWARIS.

Menimbang, bahwa para Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, pada pokoknya para Pemohon mohon agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan oleh karena para Pemohon (bukti P.1 dan P.2) bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Badung, maka mengadili perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Badung ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat buti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tertanda P.1 s.d P.8, secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dinazegelen dengan memberi meterai secukupnya serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan para Pemohon serta pewaris, serta keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lainnya dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil persaksian, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.4 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Pemohon II yang menikah pada tanggal 9 Januari 1971 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.5 berupa Sertifikat Kematian dari Prima Medika Hospital dan bukti tertanda P.6 berupa Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, maka harus dinyatakan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.3 berupa Kartu Keluarga serta bukti tertulis tertanda P.7 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, dapat diketahui ada hubungan yang sah bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari almarhumah PEWARIS dan Pemohon II adalah ayah kandung dari almarhumah PEWARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.8 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa tanah seluas 120 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3928 merupakan harta milik PEWARIS yang merupakan harta peninggalan dari almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa PEWARIS adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2007 dan beragama Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, ayah almarhumah yang bernama (Pemohon II) dan ibu almarhumah yang bernama (Pemohon I) masih hidup dan keduanya beragama Islam ;

- Bahwa disamping meninggalkan ahli waris ayah dan ibu kandung, almarhumah PEWARIS juga meninggalkan dua saudara laki-laki kandung masing-masing bernama PEMOHON III dan PEMOHON IV.
- Bahwa almarhumah PEWARIS tidak pernah mengangkat anak dan pada saat meninggal tidak meninggalkan wasiat ;
- Bahwa antara almarhumah PEWARIS telah meninggalkan harta peninggalan diantaranya berupa tanah seluas 120 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3928 pemegang hak atas nama PEWARIS ;
- Bahwa diantara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan dari pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan., sehingga oleh karenanya almarhumah PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka disebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS, maka untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 181 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditarik satu ketentuan hukum bahwa saudara kandung dapat menerima harta peninggalan dari saudara yang meninggal (pewaris) bila tidak ada ayah atau anak, sebaliknya bila pewaris meninggalkan asludz dzakar (pewaris golongan atas laki-laki) dan far’udz dzakar (pewaris bawah laki-laki) maka saudara terhibab / terhalang untuk mendapatkan harta peninggalan ;

Menimbang bahwa karena almarhumah PEWARIS pada saat meninggalnya meninggalkan ibu dan ayah (hajib), maka dua saudara kandung pewaris yaitu masing-masing bernama PEMOHON III dan PEMOHON IV keduanya terhalang (mahjub) oleh ayah pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah PEWARIS adalah (Pemohon II) sebagai ayah kandung dan (Pemohon I) sebagai ibu kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang ber sangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2007 sesuai Surat Keterangan Kematian No.07/V/KD/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan XXXXX pada tanggal 08 Mei 2014;
- 3 Menetapkan ahli waris almarhumah PEWARIS adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PEMOHON II (sebagai ayah kandung).

b. PEMOHON I (sebagai ibu kandung).

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta LIA YULIASIH, S.Ag. dan NOOR FAIZ, S.H.I. sebagai hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MARDIANA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Ttd

FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

LIA YULIASIH, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

NOOR FAIZ, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

MARDIANA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,00

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,00

4. Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)